BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 15 TAHUN 2016
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kompetensi keilmuan dan keahlian yang diperlukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo.
5. Pegawai Negeri Sipil, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pejabat yang berwenang, adalah pejabat yang mempunyai kewenangan memberikan izin belajar.
7. Pembina Pendidikan Izin Belajar, adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo.
8. Badan Kepegawaian Daerah, adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

10. Pangkat, adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Izin Belajar, adalah izin yang yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan akademik, vokasi dan profesi pada suatu lembaga pendidikan yang terakreditasi atas prakarsa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
10. Keterangan Izin Belajar, adalah keterangan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki ijazah sebelum diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
11. Ijazah, adalah pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
12. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, adalah ujian yang menjadi prasyarat kenaikan pangkat pilihan berdasarkan ijazah yang dimilikinya.
13. Seleksi Kenaikan Pangkat Pembina, adalah ujian yang menjadi prasyarat kenaikan pangkat Pembina berdasarkan ijazah S2 atau kenaikan pangkat Pembina Tingkat I berdasarkan ijazah S3 bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional umum.
14. Pencantuman Gelar Akademis dan Sebutan Profesional, adalah penulisan gelar akademis setelah menyelesaikan pendidikan akademik, vokasi dan profesi.
15. Pendidikan Akademik, adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan dalam pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu yang mencakup program pendidikan sarjana, magister dan doktor.
16. Pendidikan Profesi, adalah sistem pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk menguasai keahlian khusus, lulusan pendidikan profesi mendapat gelar profesi.
17. Pendidikan Vokasi, adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu, yang mencakup program pendidikan Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Diploma IV.

18. Pendidikan Dasar, adalah berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtida'iyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
19. Pendidikan Menengah, adalah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
20. Tim Seleksi Badan Kepegawaian Daerah, adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan bertugas memproses berkas pengajuan izin belajar yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan KepegawaianDaerah.

BAB II
IZIN BELAJAR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Izin belajar dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi (akademik, profesi dan vokasi).

Pasal 3

(1) Bupati berwenang menerbitkan Surat Izin Belajar.
(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah, untuk menandatangani surat ijin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan pendidikan Strata-1(S1), Strata-2 (S2) sampai dengan jenjang Strata-3 (S3).

Pasal 4

Izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan dengan ketentuan :

a. Program studi yang ditempuh bukan merupakan program pendidikan jarak jauh, kecuali yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. Jadwal kuliah bukan merupakan kelas sabtu-minggu ;
c. Kegiatan atau program pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) minimal peringkat B untuk jurusan sosial/humaniora dan minimal C untuk jurusan eksakta ;
d. Kegiatan pendidikan tidak mengganggu jam kerja (pelaksanaan tugas kedinasan) ;
e. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin ;
g. Menyampaikan laporan telah menyelesaikan pendidikan dengan melapirkan ijasah dan hasil transkrip nilai serta laporan skripsi/tesis.

Bagian Kedua

Prosedur Pengajuan

Pasal 5

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan dengan status izin belajar, harus mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
(2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
    a. Surat pengantar dari pimpinan SKPD yang bersangkutan;
    b. Pengajuan izin belajar harus diajukan oleh pengelola kepegawaian masing-masing SKPD ;
    c. Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir oleh instansi yang bersangkutan ;
    d. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir dengan kriteria minimal "cukup" yang dilegalisir oleh instansi yang bersangkutan ;
    e. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan bersedia mematuhi segala ketentuan tentang izin belajar ;
    f. Daftar Riwayat Hidup ;
    g. Jadwal pendidikan/perkuliahan ; dan
    h. Surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diterima.

(3) Surat Izin Belajar ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), apabila berkas pengajuan izin belajar telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh Tim Seleksi Badan Kepegawaian Daerah.

BAB III
UJIAN KENAIKAN PANGKAT
Bagian Kesatu
Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
Pasal 6

(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki ijazah dapat mengajukan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dengan mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

(2) Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja golongan ruang sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada kepangkatan minimal sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil pangkat Juru Muda Tingkat I (I/b) yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru (I/c) ;
b. Pegawai Negeri Sipil pangkat Juru (I/c) yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda (II/a) ;
c. Pegawai Negeri Sipil pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b) yang memiliki ijazah D-III atau sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur (II/c) ;
d. Pegawai Negeri Sipil pangkat Pengatur (II/c) yang memiliki ijazah Strata Satu (S1) atau sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a);
e. Pegawai Negeri Sipil pangkat Penata Muda (III/a) yang memiliki ijazah Strata Dua (S2) atau sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b) ;
f. Pegawai Negeri Sipil pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b) yang memiliki ijazah Strata Tiga (S3) dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata (III/c) ;

(3) PNS yang pengangkatan awalnya pada pangkat Pengatur (II/c) setelah menduduki pangkat Pengatur Tingkat I (II/d) dengan masa kerja golongan ruang 1 tahun dapat diajukan mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah S1 atau sederajat untuk disesuaikan pangkatnya ke pangkat Penata Muda (III/a).

(4) Pengajuan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproses apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Surat Izin Belajar atau Surat Keterangan Izin Belajar ;
b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah sebelum menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil diwajibkan memiliki Surat Keterangan Izin Belajar yang mempunyai maksud dan tujuan sama dengan Izin Belajar.

Pasal 7

Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang tidak lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, maka yang bersangkutan dapat mengulang pada periode berikutnya.

Pasal 8

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan oleh Panitia Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

Pasal 9

Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah :

a. SMP : Tes Karakteristik Pribadi (TKP)
b. SMA dan D-III meliputi :
   1) Tes Intelegensi Umum (TIU) ;
   2) Tes Karakteristik Pribadi (TKP) ;
   3) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

c. D-IV dan S.1 meliputi :
   1) Tes Intelegensi Umum (TIU) ;
   2) Tes Karakteristik Pribadi (TKP) ;
   3) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ;
   4) Karya Tulis dan Wawancara ;
   5) Pengetahuan Perkantoran.

d. S.2 meliputi :
   1) Tes Intelegensi Umum (TIU) ;
   2) Tes Karakteristik Pribadi (TKP) ;
   3) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ;
   4) Karya Tulis dan Wawancara ;
   5) Pengetahuan Perkantoran ;
   6) Tes Bahasa Inggris.

Pasal 10

Peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang dinyatakan lulus diberikan surat tanda lulus.

Bagian Kedua

Seleksi Kenaikan Pangkat Pembina

Pasal 11

(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan program Strata Dua (S2) atau sederajat, sepanjang tidak melebihi pangkat atasan langsungnya dapat diusulkan kenaikan pangkat regulernya ke pangkat golongan ruang Pembina (IV/a).

(2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan program Strata Tiga (S3) atau sederajat, dan telah menduduki jabatan eselon IV sepanjang tidak melebihi pangkat atasan langsungnya dapat diusulkan kenaikan pangkat regulernya ke pangkat golongan ruang Pembina Tingkat I (IV/b).

(3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus lulus seleksi kenaikan pangkat yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 12

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dapat diberikan apabila :

a. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir ;
b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja, sekurang-kurangnya bernilai "Baik" dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 13

Materi Seleksi Kenaikan Pangkat Pembina meliputi :

a. Membuat Karya Tulis dan presentasi ;
b. Tes Psikologi.

Pasal 14

Seleksi Kenaikan Pangkat Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat diproses apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Izin Belajar atau Keterangan Izin Belajar yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo ;
b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pangkat dan golongan/ruang Penata Tingkat I (III/d) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

(1) Pegawai Negeri Sipil yang saat ini sedang menjalani pendidikan dan belum mempunyai Izin Belajar, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan Bupati ini ditetapkan, wajib mengajukan Izin Belajar.
(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan belum mengajukan Izin Belajar, maka tidak diterbitkan Izin Belajarnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 1 Pebruari 2016

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 tanggal ...2 Pebruari 2016... Nomor ...15... Seri C.

Sekretaris Daerah

H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019